

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Dr. Sam Ratulangi
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 560 / / VI / 2018

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2018**

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016-2021 melalui Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-
2021.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan Rencana
Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan
disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : Juni 2018

KEPALA KANTOR,



GUNTUR HAFID, SPd, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 19710502 199208 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan terwujudnya pencapaian, Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu Luwu Timur Terkemuka 2021.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
8. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)/program/kegiatan di evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus di bawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi ***"Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021"***. tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masuk Misi 7 yaitu **"Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama"** untuk menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama.

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa
- Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi – fungsi dan wewenang serta tanggungjawab dalam hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Kepala Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Politik
- d. Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan
- e. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Kebangsaan

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Kepala Kantor, mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Membina dan Mengarahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
3. Melakukan Pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup Kantor;
4. Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai dalam lingkup Kantor;
5. Melakukan pembinaan & pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan Kantor;
6. Melakukan pembinaan & pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
7. Menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karir;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kasubag Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun program dan rencana kerja Bagian Tata Usaha sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
2. Melaksanakan Surat Menyurat untuk Kepentingan Dinas;
3. Menerima, meneliti, mangagenda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
4. Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
5. Mengelola Urusan Rumah Tangga, Keprotokoleran, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Perlengkapan dan Peralatan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan Program / kegiatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor dan melaporkan hasilnya kepada kepala kantor.

Kepala Seksi Politik, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Menyusun rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan – Kegiatan fasilitasi parpol dan ormas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program / kegiatan kegiatan fasilitasi Parpol dan Ormas;
5. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan kegiatan fasilitasi parpol dan ormas;
6. Melakukan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik. Kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum kepala daerah;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum kepala daerah;

8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
2. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
5. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
6. Melakukan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
8. Melakukan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
10. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
11. Melaksanankan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai uraian tugas :

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Menyusun rencana kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Melakukan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
7. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Tahun 2016 – 2021.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran Tabel IV.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA **KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

1. Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang ketahanan dan kewaspadaan, dan bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan, kewaspadaan dan bidang politik
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang ketahanan dan kewaspadaan, dan bidang politik
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik yang ditangani dibagi jumlah seluruh konflik yang terjadi x 100	Kantor Kesbangpol (Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan & Ketahanan & Kewaspadaan
2	Terwujudnya Kehidupan Politik yang Demokratis	Persentase Penanganan Konflik Politik	Jumlah Konflik politik yang ditangani dibagi jumlah seluruh konflik Politik yang terlapor x 100	Kantor Kesbangpol (Kepala Seksi Politik)


KEPALA KANTOR,
GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si
 Pangkat : Pembina
 Nip : 19710502 199208 1 001

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu sasaran yang dilaksanakan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja masing-masing. *Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.* Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malili, Juni 2018

KEPALA KANTOR

GUNTUR HAFID, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. : 197105021992081001